



PUTUSAN

Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Welirang, Gang Buntu No.2,
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **I Ketut Bakuh, SH, I Putu Anggar Satria Kusuma, SH, Desi Purnani, SH.MH, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH, MH, made Mario Gita Kanter, SH, I Ketut Sukardiasa, SH, Fitria Octora Kahar, SH, Ni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Sarini, SH, I Made Gede Subagia, SH, Ni Kd Anindya Anggita Sari, SH, AA, Gede Yoga Putra, SH, Zulfita Zahra, SH, Catherine Vania Suardhana, SH, Novita Anantasari, SHMH, Gusti Ngurah Yogisemara, SH, semuanya Penasehat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I GEDE KARTIKA BUDIASA alias DEKA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika” Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Menghukum Terdakwa I GEDE KARTIKA BUDIASA alias DEKA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram gram.;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi residu diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram.;
 - 1 (satu) buah bong.;
 - 1 (satu) korek api gas.;
 - 1 (Satu) kartu atm BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 Wita an Rek. Ichwan Efendi No Rek. 7725017995;
- 1 (satu) HP Oppo.;
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM.
(Dikembalikan kepada In Setya Budi alias Boby);
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. ;
- 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, -
(seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta memohon hukuman sekeringan-ringannya yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I GEDE KARTIKA BUDIASA alias DEKA bersama-sama dengan saksi IN SETYA BUDI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pada pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Gunung Welirang, Gang Buntu No 2 Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi IN SETYA BUDI yang saat itu ditangkap baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabhu, pada saat saksi IN SETYA BUDI ditangkap diketahui bahwa terdakwa baru saja



mendapatkan sabhu dari Terdakwa, berbekal informasi tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa, dan di tempat tinggal terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAR HAMDY RAMADI dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, pada diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti sabhu karena terdakwa telah memakai habis sabhu yang dibelinya.

Terdakwa mengakui telah membantu saksi IN SETYA BUDI untuk dibelikan sabhu, saat itu saksi IN SETYA BUDI datang kerumah terdakwa dan membawa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu yang rencananya akan digunakan untuk membeli sabhu, karena harga perpaketnya dengan berat 0,2 gram adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) Terdakwa lalu menambahkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nanti kalau paket sudah diterima disepakati akan dibagi dua. Setelah itu terdakwa memesan sabhu dari seseorang bernama HUDA dan telah melakukan transfer melalui rekening BCA ke rekening an. ICHWAN EFENDI dengan nomor rekening 7725017995, setelah terdakwa melakukan transfer sesuai dengan chat WA dinifokan alamat tempelan sabhu di Jalan Pulau panjang Denpasar, kemudian Terdakwa bersama saksi IN SETYA BUDI mengambil tempelan sabhu tersebut bersama-sama dan kemudian pulang kembali kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, Terdakwa kemudian membagi sabhu sesuai dengan besaran uang masing-masing, dan terhadap bagian sabhu milik terdakwa, terdakwa telah habis gunakan saat itu, sedangkan saksi IN SETYA BUDI telah pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa I GEDE KARTIKA BUDIASA alias DEKA tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GEDE KARTIKA BUDIASA alias DEKA, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pada pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Gunung Welirang, Gang Buntu No 2 Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat;

Sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah membagi sabhu yang dia beli bersama dengan saksi IN SETYA BUDI, dan sabhu yang menjadi bagian terdakwa telah terdakwa gunakan seorang sendiri di dalam kamarnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba/psikotropika.

Terdakwa I GEDE KARTIKA BUDIASA alias DEKA tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabhu. Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya



dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. Saksi. **NOVIYAR HAMDI RAHARDI**, : menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya di BAP tersebut benar;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan satu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Berawal dari kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama In Setya Budi alias Bobby, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di jalan Gunung Slamet Gg. V, Blok 7 No. 54, Br. Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sesuai keterangan Terdakwa Bobby ini, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di jalan Gunung Welirang Gg. Buntu No. 2, Br. Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan mereka kami tangkap karena membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 400.000,- dimana Terdakwa Bobby memberikan Terdakwa Deka uang sejumlah Rp. 250.000 dan sisanya dari terdakwa sejumlah Rp. 150.000, dan kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut sesuai bukti transfer An. Ichwan Efendi dengan No. Rek. 7725017995 pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 15.28 wita ;
- Ketika kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Bobby, barang bukti yang kami temukan adalah berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening mengandung narkotika, 1 (satu) buah bong yang didalam pipa kaca terdapat Kristal bening mengandung narkotika atau residu, 1 (satu) buah korek api gas, yang diakui sebagai miliknya ditemukan di lantai didalam kamarnya;
- Sedangkan terhadap terdakwa Deka, tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun kami menemukan 1 (satu) lembar slip transfer uang ke rekening No. 7725017995 An, Ichwan Efendi, 1 (satu) buah HP Oppo, Kartu ATM BCA, yang mana terdakwa mengakui telah membantu terdakwa Bobby untuk membelikan narkotika sabhu secara patungan kepada Ichwan Efendi tersebut dengan cara mentransfer uang nya dan mengambil sabu ditempat tempelan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan/memilik dan menguasai barang bukti narkoba tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Menurut pengakuan terdakwa dia membeli sabu untuk dipakainya sendiri;
- Terdakwa mengakui sebelum dirinya ditangkap sabu yang dibelinya patungan tersebut sudah habis dipakainya didalam rumah sendirian;
- Benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Barang bukti HP Iphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memesan sabhu tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabhu tersebut akan mereka pakai sendiri-sendiri dan mereka tidak ada menjual kepada orang lain;
- Benar semua barang bukti tersebut kami temukan ditempat kediaman Terdakwa Bobby dan Terdakwa Deka ;
- Kami tidak mengetahui apakah ada dilakukan tes urine terhadap terdakwa sehingga tidak tahu apa hasil dari tes urinenya ;
- Pada waktu kami sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kami ada meminta bantuan saksi-saksi umum yang untuk menyaksikannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **PANDE MADE SURYA KESUMA, S.H,** : menerangkan sebagai berikut:

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya di BAP tersebut benar;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan satu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Berawal dari kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama In Setya Budi alias Bobby, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di jalan Gunung Slamet Gg. V, Blok 7 No. 54, Br. Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sesuai keterangan Terdakwa Bobby ini, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di jalan

Hal 7 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Welirang Gg. Buntu No. 2, Br. Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan mereka kami tangkap karena membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 400.000,- dimana Terdakwa Bobby memberikan Terdakwa Deka uang sejumlah Rp. 250.000 dan sisanya dari terdakwa sejumlah Rp. 150.000, dan kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut sesuai bukti transfer An. Ichwan Efendi dengan No. Rek. 7725017995 pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 15.28 wita ;

- Ketika kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Bobby, barang bukti yang kami temukan adalah berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening mengandung narkotika, 1 (satu) buah bong yang didalam pipa kaca terdapat Kristal bening mengadung narkotika atau residu, 1 (satu) buah korek api gas, yang diakui sebagai miliknya ditemukan di lantai didalam kamarnya;
- Sedangkan terhadap terdakwa Deka, tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun kami menemukan 1 (satu) lembar slip transfer uang ke rekening No. 7725017995 An, Ichwan Efendi, 1 (satu) buah HP Oppo, Kartu ATM BCA, yang mana terdakwa mengakui telah membantu terdakwa Bobby untuk membelikan narkotika sabhu secara patungan kepada Ichwan Efendi tersebut dengan cara mentransfer uang nya dan mengambil sabu ditempat tempelan ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan/memilik dan menguasai barang bukti narkotika tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Menurut pengakuan terdakwa dia membeli sabu untuk dipakainya sendiri;
- Terdakwa mengakui sebelum dirinya ditangkap sabu yang dibelinya patungan tersebut sudah habis dipakainya didalam rumah sendirian;
- Benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa;
- Barang bukti HP Iphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memesan sabhu tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabhu tersebut akan mereka pakai sendiri-sendiri dan mereka tidak ada menjual kepada orang lain;
- Benar semua barang bukti tersebut kami temukan ditempat kediaman Terdakwa Bobby dan Terdakwa Deka ;

Hal 8 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Kami tidak mengetahui apakah ada dilakukan tes urine terhadap terdakwa sehingga tidak tahu apa hasil dari tes urinenya ;
- Pada waktu kami sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kami ada meminta bantuan saksi-saksi umum yang untuk menyaksikannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi. **IN SETYA BUDI AIs. BOBY**, : menerangkan sebagai berikut:

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya di BAP tersebut benar ;
- Saya dimintai keterangan dalam perkara ini karena saya membeli shabu kepada terdakwa;
- Saya ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di jalan Gunung Slamet Gg. V, Blok 7 No. 54, Br. Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Ketika saya ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti adalah berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening mengandung narkotika, 1 (satu) buah bong yang didalam pipa kaca terdapat Kristal bening mengandung narkotika atau residu, 1 (satu) buah korek api gas, yang diakui sebagai miliknya ditemukan di lantai didalam kamarnya;
- Saya tidak ada ijin untuk menyimpan/memilik dan menguasai barang bukti narkotika tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Saya membeli sabu untuk dipakainya sendiri;
- Saya mendapatkan barang bukti tersebut dari Deka, yang mana awalnya saya menyuruhnya membeli sabhu dengan cara patungan dari temannya Deka yang bernama Huda;
- Saya membeli patungan sabhu dengan terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan saya memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 250.000,- ;
- Terdakwa membeli sabhu tersebut kepada temannya yang bernama Huda dengan cara mentransfer uangnya dan saya diperlihatkan bukti transfer BCA;
- Kami berdua pernah diassessment oleh pihak kepolisian ;
- Saya membeli sabu tersebut agar kuat pada saat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ;
- Saya sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat **bukti surat** sebagai berikut berupa:

1. Surat Hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.;
2. Surat Hasil Asestmen Medis Nomor R/Rekom-168 /IX/2019/TAT yang menyatakan Terdakwa An. I GEDE KARTIKA BUDIASA disimpulkan Terperiksa adalah saat ini Terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) bagi diri sendiri tipe situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika, sehingga tim Asestmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya di BAP tersebut benar ;
- Saya diminta keterangan dalam perkara ini karena saya membeli shabu secara patungan bersama dengan Bobby;
- Ketika saya ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang ke rekening No. 7725017995 An, Ichwan Efendi, 1 (satu) buah HP Oppo, Kartu ATM BCA;
- Saya tidak ada ijin untuk menyimpan/memilik dan menguasai barang bukti narkotika tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;

Hal 10 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya membeli sabu untuk dipakainya sendiri dan tidak ada saya jual kepada orang lain;
- Saya mendapatkan barang bukti tersebut dengan membeli dari teman yang bernama Huda ;
- Saya membeli patungan sabhu dengan terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan saya memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 150.000,- ;
- Saya membeli sabhu dari orang yang bernama Huda dengan cara mentransfer uangnya dan dengan cara transfer BCA dan barangnya diambil ditempat tempelan;
- Setelah sabu tersebut didapat, lalu sabhu dibagi berdua, dan sabu yang saya dapatkan sudah habis saya gunakan sebelum ditangkap;
- Kami berdua pernah diassessment oleh pihak kepolisian ;
- Saya membeli sabu tersebut agar kuat pada saat bekerja;
- Benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ;
- Saya sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi residu diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.01 gram dan berat bruto 1,74 (satu) koma tujuh empat) gram ;
- 1 (satu) buah bong. ;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 Wita An. Rek. Ichwan Efendi No. Rek. 7725017995;
- 1 (satu) HP OPPO;

Hal 11 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 wita, di Jalan Gunung Welirang, Gang Buntu No 2. Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membantu saksi INSETYA BUDI untuk dibelikan sabhu, saat itu saksi IN SETYA BUDI datang kerumah terdakwa dan membawa uang Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu yang rencananya akan digunakan untuk membeli sabhu, karena harga perpaketnya dengan berat 0,2 gram adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) Terdakwa lalu menambahkan rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nanti kalau paket sudah diterima disepakati akan dibagi dua.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memesan sabhu dari seseorang bernama HUDA dan telah melakukan transfer melalui rekening BCA ke rekening an. ICHWAN EFENDI dengan nomor rekening 7725017995, setelah terdakwa melakukan transfer sesuai dengan chat WA di infokan alamat tempelan sabhu di Jalan Pulau panjang Denpasar, kemudian Terdakwa bersama saksi IN SETYA BUDI mengambil tempelan sabhu tersebut bersama-sama dan kemudian pulang kembali kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, Terdakwa kemudian membagi sabhu sesuai dengan besaran uang masing-masing, dan terhadap bagian sabhu milik terdakwa, terdakwa telah habis gunakan saat itu, sedangkan saksi IN SETYA BUDI telah pergi meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa saat itu membeli sabhu bersama sama dengan In Setya Budi, dengan tujuan untuk dipakai berdua, karena harga sabhu sebesar Rp, 400.000,-. Terdakwa menggenapi pembelian sabhu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF

Hal 12 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative, sehingga majelis akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang mendekati dan terpenuhi serta akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahguna".;
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Ad. 1. Unsur "Penyalahguna" :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama terdakwa **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama terdakwa **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut..

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA** memiliki, menyimpan, menguasai sabhu-sabhu sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa dimana sabhu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;



Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur **"Penyalahguna"** ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.;
- Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris. Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA** ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram tersebut adalah benar **sabhu**, hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 567/NNF/2019, tanggal 21 Mei 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram tersebut adalah benar **sabhu** untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “**unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan

Hal 16 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 3 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 17 dari 19 halaman Nomor 1121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE KARTIKA BUDIASA Als. DEKA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama : **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi residu mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.01 gram dan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah bong. ;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 Wita An. Rek. Ichwan Efendi No. Rek. 7725017995;
 - 1 (satu) HP OPPO;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM.**Dikembalikan kepada In Setya Budi alias Boby;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami : **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H.** dan **I Wayan Kawisada, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 5 November 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH. Selaku** Panitera Pengganti dan yang dihadiri oleh **Dewa Arya Lanang Raharja, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

